

KEHIDUPAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN POLIGAMI

Sri Nirwana Sarowati Zikri
IAI Hamzanwadi NW Lombok Timur
Email: Rina_style@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan keluarga pada pernikahan poligami khususnya yang dialami oleh istri pertama dan alasan bertahan pada pernikahan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 perempuan yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami memberikan dampak pada bidang psikologis dan ekonominya. Dampak psikologis yang terjadi adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan. Dampak poligami pada bidang ekonomi dapat dilihat dari segi positif dan segi negatifnya. Dampak ekonomi dari segi positifnya adalah menjadi mandiri dan mempunyai kesibukan, sedangkan yang bersifat negatif adalah bergantung kepada suami dan berkurangnya pemberian nafkah. Alasan bertahan istri pertama dalam pernikahan poligami yaitu mengabdikan kepada suami, masih berada dalam ikatan pernikahan, pertimbangan anak-anak, keputungan keluarga yang tidak menginginkan adanya perceraian, dan status pernikahan yang bercerai ataupun tidak bercerai dianggap tidak berpengaruh bagi kehidupan.

Kata kunci: Keluarga, Poligami

FAMILY LIFE ON POLYGAMIC WEDDINGS

Abstract

This study aims to determine how family life in a polygamous marriage, especially experienced by the first wife, and the reasons for surviving a polygamous marriage. This study used a qualitative approach. The subjects in this study were 2 women who became the first wives in a polygamous marriage. Data

collection techniques were carried out by observation and in-depth interviews. The results showed that polygamy had an impact on the psychological and economic fields. The psychological impact that occurs is unhappiness in marriage, the absence of a harmonious relationship between the first wife and the husband, lowering the self-esteem of the first wife, and the injustice of the husband in providing a living both physically and mentally. Meanwhile, the positive psychological impact of polygamy is the status that is still in the bond of marriage. The impact of polygamy on the economy can be seen from a positive side and a negative side. The positive side of the economic impact is being independent and having a busy life, while the negative one is depending on the husband and decreasing the provision of income. The reasons for the survival of the first wife in a polygamous marriage, namely serving her husband, still being in a marriage bond, consideration of children, family siege that do not want a divorce, and divorced or non-divorced marital status are considered to have no effect on life.

Keywords: Family, Polygamy

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunnatullah yang menjadi dambaan bagi individu untuk membangun sebuah lembaga formal dalam ikatan pernikahan, yang nantinya akan menghasilkan sebuah keturunan yang selalu berkembang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh dengan ketentraman, rasa kasih dan sayang.¹

Pada umumnya perempuan berharap ia akan menjadi istri yang pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi satu-satunya istri yang menyayangi dan disayangi oleh suaminya, dengan kata lain suatu saat nanti suaminya tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam kenyataannya, keinginan dan harapan tersebut tidak sepenuhnya bisa terpenuhi seiring dengan berjalannya waktu,

¹ Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.2

banyak perempuan harus menerima kenyataan bahwa suaminya menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami.²

Menurut Tihami dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligami banyak dilakukan para ulama yang justru mengerti syari'at atau hukum-hukum Islam yang mengatur tentang pelaksanaan poligami. Hal ini mengakibatkan semakin maraknya pelaksanaan poligami yang tidak terbatas pada para ulama saja.³ Di Indonesia sendiri undang-undang perkawinan juga mengatur poligami secara ketat, peraturan tersebut tercantum dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 4 pasal 5.

Meskipun peraturan poligami sudah diatur secara ketat dalam PP, Pengadilan Agama sampai saat ini cukup banyak mengeluarkan ijin berpoligami. Dalam sidang uji materi undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di gedung Mahkamah Agung, pemerintah diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Depag, Nasyarudin Umar, menyajikan data poligami di seluruh Indonesia. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama mengeluarkan 800 ijin poligami dari 1016 permohonan, pada tahun 2005, 803 ijin dari 989 permohonan, sedangkan pada tahun 2006, 776 dari 1148 permohonan.⁴ Berdasarkan laporan perkara yang disusun Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, sepanjang tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia menerima 1784 permohonan izin poligami. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan poligami masih banyak dilakukan pada setiap tahunnya.

Islam pada dasarnya menganut sistem pernikahan monogami, dimana seorang suami hanya memiliki seorang istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan poligami

² Fitri Yulianti, dkk. (2008). "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama". *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga).hlm.134

³ Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.352

⁴ Novrianti. (2011). Di akses dari website <http://publikasi.ummy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1137/2744>, Sabtu 10 oktober 2020 pukul 20.00

dengan adanya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin melaksanakannya. Dengan demikian, tidak semua laki-laki mampu melaksanakan poligami, mengingat beratnya syarat yang harus terpenuhi. Poligami hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang mampu memenuhi syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan poligami.⁵

Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada di Indonesia mengenai perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Meskipun sudah dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan, tetapi tidak ada tindakan yang tegas bagi pelaku yang melanggar UU dan peraturan tersebut. Heri Permana dalam bukunya yang berjudul *Poligami dalam Sistem di Indonesia* menjelaskan lemahnya sistem hukum maupun UU yang mengatur pernikahan adalah tidak adanya tindakan hukum yang tegas yang memberikan sanksi bagi pelaku nikah bawah tangan, padahal di Indonesia sebagian besar poligami dilaksanakan di bawah tangan, yang menyebabkan mereka secara legal lepas dari kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana yang diatur dalam UU.⁶

Poligami menjadi topik yang marak diperbincangkan dalam masyarakat, karena keberadaan poligami yang tidak selalu disetujui, ada yang pro ada pula yang kontra. Lebih lanjut dijelaskan oleh Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* bahwa beberapa orang pro dengan pernikahan poligami dengan alasan poligami merupakan Sunnah Nabi⁷ dan memiliki landasan teologis pada QS. An-Nisa' :3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

⁵ Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.20

⁶ Heri Permana. (2006). *Poligami dalam Sistem di Indonesia*. Di akses dari <http://www.sribd.com/doc/13635065/poligami>, Kamis, 8 oktober 2020, pukul 21.00

⁷ Musdah Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.hlm.48

hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Pelaksanaan poligami juga memberikan dampak negatif. Dampak itu terlihat pada anak, istri, dan pelaku poligami itu sendiri. Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami*, menjelaskan konflik yang muncul pada perempuan adalah problem dalam bentuk konflik internal keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dengan anak-anak tiri, maupun antara anak-anak yang berlainan ibu. Konflik yang terjadi antara istri-istri sangat kuat, istri yang marasa kuat akan mengalahkan istri yang lemah. Dampak tersebut juga terlihat pada anak-anak, terutama bagi perkembangan jiwanya. Penelitian yang dilakukan Mudhofar mengungkapkan penelitiannya bahwa pernikahan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurang perhatian dari ayahnya, yang sibuk mengurus istri yang lain.

Berdasarkan pengalaman peneliti menjumpai seorang ibu yang hidup dalam keluarga poligami. Pada saat berwawancara dengan wanita tersebut yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami, ibu tersebut mengungkapkan pengalamannya selama menjalani pernikahan poligami. Dalam pernikahan tersebut, istri pertama dan kedua memang terpisah karena semua dari keluarga istri pertama sudah mengetahui bahwa tidak ada persetujuan pernikahan kedua tersebut dari istri pertamanya. Sebelum menikah dengan istri muda, suami sangat menyayangi istri pertamanya, akan tetapi kondisi itu berbalik ketika datang istri muda dalam kehidupan rumah tangganya. Istri pertama seolah selalu direndahkan. Setiap hari istri pertama harus melihat suami dalam keadaan marah, meskipun kesalahan bukan ada pada istri pertama. Selain permasalahan tersebut, faktor ekonomi juga menjadi permasalahan dalam keluarga ini. Dalam pemberian nafkah, jumlah nominal yang diberikan kepada istri pertama sangatlah berbeda, memang sudah dimengerti bahwa nafkah sudah diberikan sebagian kepada istri

keduanya, namun tidak ada kejujuran dari suami yang menunjukkan bahwa penghasilannya itu sudah ada atau tidak. Bahkan untuk anak hasil dari pernikahannya dengan istri pertama pun hanya kadang-kadang saja diberikan uang saku untuk sekolah. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi istri pertama dan anak-anaknya.

Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* menjelaskan bahwa secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa rata-rata wanita yang melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain akan merasa sedih, cemburu, iri, stress berkepanjangan, serta benci karena merasa sudah dikhianati oleh suaminya. Selain itu, konflik internal dalam keluarga juga menjadi masalah psikologis bagi wanita, baik itu konflik antara istri yang satu dengan yang lain dan antara istri dengan anak-anak tiri yang lain.⁸

Dampak lain yang dialami istri adalah dampak ekonomi keluarga. Arya Verdi dalam bukunya yang berjudul *Problems Mariage* menjelaskan meskipun ada laki-laki yang bisa berlaku adil dalam pemberian nafkah, akan tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih sering mementingkan istri muda dari pada istri yang terdahulu.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, adanya pernikahan poligami membuat perempuan semakin terpuruk. Meskipun demikian, istri pertama dalam pernikahan poligami tetap bertahan dalam pernikahan meskipun banyak dampak yang terjadi akibat poligami yang dijalankan. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk menggali informasi dan jawaban tentang kehidupan poligami bagi perempuan, khususnya disini adalah istri pertama. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami.”

⁸ Musdah Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.hlm.136

⁹ Arya Verdi Ramadhani. (2008). *Problems Mariage (Poligami)*. Di akses dari website <http://aryaverdiramadhani.blogspot.com/2008/05/vj32v2008-marriage-problems-poligami.html>, senin, 28 september 2020, pukul 20.30

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini dirasa paling tepat dan cocok untuk penelitian tersebut. mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁰ Sedangkan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tantang manusia yang diteliti. Dari kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dann dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Dalam sebuah penelitian, tentu saja tidak akan terlepas dari siapa yang akan diteliti atau siapa yang akan menjadi subjek dari penelitian tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Penelitian* subjek penelitian adalah benda, hal, atau organisasi tempat data atau variable penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat berjalan tanpa adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan. Melihat keterbatasan peneliti, maka subyek yang digunakan tidak keseluruhan warga yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami di Kecamatan Selong, akan tetapi peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu.¹²

¹⁰ Lexy J Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitaif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm.4

¹¹ Ibid., hlm.6

¹² Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.hlm.200

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian¹³Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara secara mendalam diikuti dengan observasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara berulang-ulang kepada 2 orang perempuan yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang implikasi pernikahan poligami pada istri pertama di Kecamatan Selong.

Selain dengan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga diikuti dengan observasi. Menurut Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Kualitatif*, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁴

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan kehidupan keluarga yang berpoligami sebagian besar mereka masih bertahan dan merekapun tidak bahagia atas kehidupan tersebut. Seperti subyek yang pertama atas nama SH. Seorang ibu yang memiliki anak 4 orang yang sudah dewasa bahkan anak pertamanya sudah menikah dan memiliki anak. Suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan darinya. Ibu SH merasa kecewa, sedih dan sakit hati. sSjak itulah, ibu SH dan dan suaminya sering bertengkar sampai sekarang. Sebelumnya ibu SH ini sangat bahagia sebelum suaminya menikah lagi. Tetapi semenjak suaminya menikah lagi, terlalu banyak ketidakjujuran yang didapatkan dari suaminya. Seperti penghasilan yang didapat suaminya tidak diberitahu ke ibu SH, nafkahunya hanya sedikit padahal penghasilan suami ibu SH cukup tinggi. Dan masih banyak lagi

¹³ Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.hlm.110

¹⁴ Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.hlm.115

ketidakjujuran yang didapatkan oleh ibu SH. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan yang dialami oleh ibu SH.

Meskipun demikian, sikap bertahan masih ditunjukkan oleh istri pertama sekalipun kebahagiaan tidak dapat dirasakan kembali. Usaha dilakukan oleh ibu SH untuk tetap bertahan dalam pernikahan poligami agar permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya tidak terlalu membebannya. Ibu SH mencari kesibukan, yang dilakukan adalah membuat kerajinan tangan sehingga dapat menghasilkan penghasilan sebagai tambahan atas kurangnya nafkah yang diberikan suaminya. Bekerja menjadi penawar utama subyek terlepas sejenak dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan bekerja ibu SH berinteraksi dengan orang lain maupun keluarga dekat yang dianggap sebagai salah satu bentuk ketenangan meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya bisa merasa tenang. Seperti yang dijelaskan oleh Jacinta, bahwa bekerja memberikan manfaat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial, dengan bekerja seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan kebersamaan dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas.¹⁵

Adapun alasan lain yang membuat istri pertama bertahan dalam pernikahan poligami. Alasan tersebut adalah sebagai bentuk pengabdian kepada suami, anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari ayahnya dalam keluarga yang utuh, kepegangan dari keluarga yang tidak menghendaki adanya perceraian serta ibu SH masih terikat masalah ekonomi dengan suaminya. Ibu SH masih memerlukan nafkah dari suaminya tersebut.. Sebagai bentuk pengabdian kepada suami, Ibu SH tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian suaminya, dan lain-lain. Keyakinan ini sudah ia tanamkan setelah ia menikah dengan suaminya, bahwa sudah sewajarnya wanita patuh dan taat kepada suaminya.

¹⁵ Jacinta F. Rini. (2007). *Wanita Bekerja*. Di akses dari http://denmasgoesyono.multiply.com/reviews/item/2?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem, senin, 28 september 2020, pukul 21.00

Meskipun begitu, peneliti berasumsi bahwa meskipun ibu SH melakukan semua hal itu, bukan berarti ibu SH tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman penerimaan poligami karena perasaannya tetap kecewa, sedih dan sakit hati sehingga menyebabkan ibu SH jatuh sakit akibat poligami tersebut. Bahkan berpengaruh pada fisik ibu SH, dimana badannya yang semakin kurus karena tidak ada selera makan. Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Poligami dilakukan ketika istri mengalami suatu penyakit atau cacat yang mengakibatkan tidak adanya suatu kepuasan dalam pernikahan yang dijalani, akan tetapi apabila istri dalam keadaan sehat, maka poligami tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Seperti yang tercantum dalam UU No 1 tahun 1994 pasal 4 ayat 2 bahwa poligami diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, terdapat cacat badan atau penyakit, dan tidak dapat melahirkan keturunan. Status dalam ikatan pernikahan menjadi salah satu alasan bertahannya SN dalam pernikahan poligami yang dilakukan.

Selain itu, ibu SH masih menginginkan anak-anaknya mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya dalam keluarga yang utuh. Seperti yang dijelaskan pula oleh Musdah dalam bukunya yang berjudul *Islam menggugat poligami* bahwa pertimbangan anak-anak agar tetap mempunyai seorang ayah dan demi keutuhan keluarga menjadi alasan pernikahan poligami dilaksanakan.¹⁶

Lain halnya dengan SR yang bertahan dalam pernikahan poligami karena alasan keluarga yang tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga SY. Suami SR menuikah lagi tanpa sepengetuan darinya. Kekuasaan keluarga dari suami sering kali membuat perempuan terpojok karena pada dasarnya setelah menikah istri akan mengikuti suami. Banyaknya andil keluarga suami SY dalam pernikahan SY membuat SY tidak dapat berbuat banyak untuk mengambil keputusan karena kepungan keluarga yang sangat kuat. Bercerai ataupun tidak bercerai dianggap TG tidak akan memberikan perubahan dalam kehidupannya.

¹⁶ Musdah Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.hlm.67

Bahkan keluarga suami SR seperti terlihat mendukung pernikahan kedua tersebut. Ibu SR sangat kecewa dan sakit hati. bahkan ibu SR sering jatuh sakit semnhak poligami tersebut terjadi. Suaminya memilih lebih banyak waktu dengan istri keduanya dari pada ibu SR. Ibu SR yang masih terbilang sangat muda dan belum memiliki anak. Ibu SR sangat mencintai suaminya dan dia yakin bahwa suatu saat nanti suaminya akan kembali kepadanya seperti sediakala dan akan memiliki anak bersama sehingga suaminya meninggalkan istri keduanya tersebut.

Sesuai dengan tujuan pernikahan bahwa dengan menikah dapat memperoleh kasih sayang dari pasangan. Bukan suatu hal yang tabu lagi untuk masyarakat sekarang menikah di usia yang sudah tidak dibilang muda lagi. Hal itu dilakukan untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya meskipun usia yang sudah tidak produktif lagi. Solusi Istri Pertama untuk Mengatasi Masalah Dampak yang dialami oleh istri pertama dari pernikahan poligami terlihat lebih banyak mengarah pada dampak yang bersifat negatif. Tidak terlihat kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada pernikahan poligami bagi istri pertama. Banyak tekanan yang terjadi bagi istri pertama sebagai akibat dari dilaksanakannya poligami.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Poligami memberikan dampak psikologis bagi istri pertama, terutama dampak yang bersifat negatif. Dampak psikologis yang dialami oleh istri pertama adalah adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin. Sedangkan dampak psikologis poligami yang bersifat positif adalah status yang masih dalam ikatan pernikahan. 2. Dampak ekonomi yang terjadi akibat poligami juga dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada istri pertama. Subyek

¹⁷ Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm.1

tidak bergantung dengan pemberian nafkah dari suami. Selain itu juga subyek mempunyai kesibukan untuk mencari nafkah. Dari sisi negatif, dampak poligami adalah kurangnya pemberian nafkah suami karena pada pemberian nafkah dari suami yang berkurang dari sebelumnya dan ketergantungan pada istri yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya.

Alasan istri pertama tetap bertahan dalam pernikahan poligami adalah sebagai bentuk pengabdian kepada suami, anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari ayahnya dalam keluarga yang utuh, kepungan dari keluarga yang tidak menghendaki adanya perceraian, dan rasa sayang dan cinta yang sangat besar kepada suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Verdi Ramadhani. (2008). *Problems Mariage (Poligami)*. Di akses dari website <http://aryaverdiramadhani.blogspot.com/2008/05/vj32v2008-marriage-problems-poligami.html> pada tanggal 28 september 2020
- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Jacinta F. Rini. (2007). *Wanita Bekerja*. Di akses dari http://denmasgoesyono.multiply.com/reviews/item/2?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem pada tanggal 28 september 2020
- Fitri Yulianti, dkk. (2008). “Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama”. *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga)
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Heri Permana. (2006). *Poligami dalam Sistem di Indonesia*. Di akses dari <http://www.sribd.com/doc/13635065/poligami>, pada tanggal 8 oktober 2020
- Lexy J Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musdah Mulia. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Novrianti. (2011). Di akses dari website <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1137/2744> pada tanggal 10 oktober 2020
- Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supardi Mursalin. (2007). *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada